



**PUTUSAN**

**Nomor 45 / Pid.B / 2018 / PN.Mdn**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Medan yang bersidang untuk mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah

Nama lengkap : LASTER SINAGA Als PAK TIKA Als KEDING Bin PAKAM SINAGA;

Tempat lahir : Pulau Raja Asahan;

Umur / Tgl. lahir : 43 Tahun / 11 November 1973;

Jenis kelamin : Laki - laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Dusun IX Desa Sidoarjo II Ramunia No.12 Kec. Beringin Kab.Deli Serdang;

Agama : Khatolik

Pekerjaan : Petani.

Pendidikan : Kelas II SMP.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi dan terdakwa dipersidangan;

Setelah meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa LASTER SINAGA Als PAK TIKA Als KEDING Bin PAKAM SINAGA tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diakwaan dalam dakwaan Primair melanggar pasal 303 ayat (1) KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa LASTER SINAGA Als PAK TIKA Als KEDING Bin PAKAM SINAGA dari tindak pidana sebagaimana yang diakwaan dalam dakwaan Primair melanggar pasal 303 ayat (1) KUHPidana;
3. Menyatakan Terdakwa LASTER SINAGA Als PAK TIKA Als KEDING Bin PAKAM SINAGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana yang didakwakan yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dalam Dakwaan Subsidair;

4. Menyatakan Terdakwa LASTER SINAGA Als PAK TIKA Als KEDING Bin PAKAM SINAGA dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) unit handphone merk Evercros dengan sim card 0823 6110 8718, 1 (satu) buah buku berisi catatan rekam nomor tebakkan judi toto gelap yang sudah keluar, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi; Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan nota pembelaan secara tertulis yang menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan mempunyai tanggungan keluarga dan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana dimanapun dan kapanpun;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dalam sidang dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa LASTER SINAGA Als PAK TIKA Als KEDING Bin PAKAM SINAGA, pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2017 bertempat di sebuah rumah / warung kopi di Dusun IX Desa Sidoarjo II Ramunia No. 12 Kec. Beringin Kab. Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini " **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 45 /Pid.B/2018/PN.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa telah ditangkap di sebuah rumah / warung kopi di Dusun IX Desa Sidoarjo II Ramunia No. 12 Kec. Beringin Kab. Deli Serdang pada saat terdakwa sedang berjualan kopi di rumah terdakwa dan terdakwa sedang menunggu orang yang mau memasang perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong, sehubungan terdakwa telah melakukan kegiatan atau turut campur dalam kegiatan perjudian toto gelap jenis Singapore (periode siang) dan perjudian toto gelap jenis Hongkong (periode malam), adapun peran terdakwa dalam perjudian tersebut adalah sebagai penulis judi toto gelap Singapore dan Hongkong dimana perjudian jenis toto gelap tersebut dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa ikut dalam permainan judi toto gelap Singapore dan Hongkong adalah setiap putaran nomor judi toto gelap Hongkong dan Singapore, terdakwa menunggu di kedai kopi di rumah terdakwa di Dusun IX Desa Sidoarjo II Ramunia No. 12 Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang, setiap datang pemasang yang ingin memasang angka-angka perjudian toto gelap maka terdakwa menulis angka pasangannya di secarik kertas dan terdakwa juga menulis nama pemasang tersebut, kemudian terdakwa serahkan / setorkan kertas angka pasangan dan uangnya kepada NAIBAHO (DPO), setelah diketahui nomor yang keluar maka NAIBAHO memberitahukannya kepada terdakwa melalui sms ke Handphone terdakwa, jika ada pemasang yang kena atau jitu angka pasangannya maka NAIBAHO memberikan uang kemenangan atau hadiahnya kepada terdakwa untuk diberikan kepada pemasang yang beruntung dan cara pembayaran dalam perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong dilakukan secara tunai setiap hari permainan judi dilakukan oleh NAIBAHO dengan cara memberi uang kemenangan untuk pemain kepada terdakwa selanjutnya terdakwa memberikan uang tersebut kepada pemian yang beruntung atau menang, yang dimaksud perjudian toto gelap adalah perjudian dengan cara menebak angka-angka yang keluar yaitu 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya dimana apabila nomor yang ditebak sama dengan nomor yang keluar maka pemasang dinyatakan menang dan akan memperoleh hadiah sebesar yang telah ditentukan dan apabila nomor yang keluar tidak sesuai dengan nomor yang ditebak maka pemasang dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi milik Bandar, adapun macam tebakan dalam perjudian toto gelap adalah : tebakan 2 (dua) angka hadiahnya Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), tebakan 3 (tiga) angka hadiahnya Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), tebakan 4 (empat) angka hadiahnya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Adapun omset

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 45 /Pid.B/2018/PN.Mdn



yang terdakwa peroleh setiap putaran judi toto gelap berkisar antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat komisi/upah sebesar 10 % dipotong langsung dari jumlah omset yang terdakwa dapatkan. Adapun terdakwa sebagai penulis atau agen nomor judi toto gelap sejak Bulan September 2017 dengan pembelian minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimalnya tidak terbatas, permainan judi toto gelap tersebut hanya bersifat untung-untungan dan bukan keahlian dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk terlibat atau turut campur dalam usaha perjudian toto gelap tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa LASTER SINAGA Als PAK TIKA Als KEDING Bin PAKAM SINAGA, pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2017 bertempat di sebuah rumah / warung kopi di Dusun IX Desa Sidoarjo II Ramunia No. 12 Kec. Beringin Kab. Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ” **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa telah ditangkap di sebuah rumah / warung kopi di Dusun IX Desa Sidoarjo II Ramunia No. 12 Kec. Beringin Kab. Deli Serdang pada saat terdakwa sedang berjualan kopi di rumah terdakwa dan terdakwa sedang menunggu orang yang mau memasang perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong, sehubungan terdakwa telah melakukan kegiatan atau turut campur dalam kegiatan perjudian toto gelap jenis Singapore (periode siang) dan perjudian toto gelap jenis Hongkong (periode malam), adapun peran terdakwa dalam perjudian tersebut adalah sebagai penulis judi toto gelap Singapore dan Hongkong dimana perjudian jenis toto gelap tersebut dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa ikut dalam permainan judi toto gelap Singapore dan Hongkong adalah setiap



putaran nomor judi toto gelap Hongkong dan Singapore, terdakwa menunggu di kedai kopi di rumah terdakwa di Dusun IX Desa Sidoarjo II Ramunia No. 12 Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang, setiap datang pemasang yang ingin memasang angka-angka perjudian toto gelap maka terdakwa menulis angka pasangannya di secarik kertas dan terdakwa juga menulis nama pemasang tersebut, kemudian terdakwa serahkan / setorkan kertas angka pasangan dan uangnya kepada NAIBAHO (DPO), setelah diketahui nomor yang keluar maka NAIBAHO memberitahunya kepada terdakwa melalui sms ke Handphone terdakwa, jika ada pemasang yang kena atau jitu angka pasangannya maka NAIBAHO memberikan uang kemenangan atau hadiahnya kepada terdakwa untuk diberikan kepada pemasang yang beruntung dan cara pembayaran dalam perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong dilakukan secara tunai setiap hari permainan judi dilakukan oleh NAIBAHO dengan cara memberi uang kemenangan untuk pemain kepada terdakwa selanjutnya terdakwa memberikan uang tersebut kepada pemin yang beruntung atau menang, yang dimaksud perjudian toto gelap adalah perjudian dengan cara menebak angka-angka yang keluar yaitu 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya dimana apabila nomor yang ditebak sama dengan nomor yang keluar maka pemasang dinyatakan menang dan akan memperoleh hadiah sebesar yang telah ditentukan dan apabila nomor yang keluar tidak sesuai dengan nomor yang ditebak maka pemasang dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi milik Bandar, adapun macam tebakan dalam perjudian toto gelap adalah : tebakan 2 (dua) angka hadiahnya Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), tebakan 3 (tiga) angka hadiahnya Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), tebakan 4 (empat) angka hadiahnya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Adapun omset yang terdakwa peroleh setiap putaran judi toto gelap berkisar antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 70.000,(tujuh puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat komisi/upah sebesar 10 % dipotong langsung dari jumlah omset yang terdakwa dapatkan. Adapun terdakwa sebagai penulis atau agen nomor judi toto gelap sejak Bulan September 2017 dengan pembelian minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimalnya tidak terbatas, permainan judi toto gelap tersebut hanya bersifat untung-untungan dan bukan keahlian dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk terlibat atau turut campur dalam usaha perjudian toto gelap tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau bantahan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut diatas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dalam persidangan sebagai berikut :

1. Saksi PINONDANG SIMARMATA, SH , berjanji menerangkan;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa telah ditangkap di sebuah rumah / warung kopi di Dusun IX Desa Sidoarjo II Ramunia No. 12 Kec. Beringin Kab. Deli Serdang pada saat Terdakwa sedang berjualan kopi di rumah Terdakwa dan Terdakwa sedang menunggu orang yang mau memasang perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong;
- Bahwa adapun peran terdakwa dalam perjudian tersebut adalah sebagai penulis judi toto gelap Singapore dan Hongkong dimana perjudian jenis toto gelap tersebut dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa ikut dalam permainan judi toto gelap Singapore dan Hongkong adalah setiap putaran nomor judi toto gelap Hongkong dan Singapore;
- Bahwa Terdakwa menunggu di kedai kopi di rumah Terdakwa di Dusun IX Desa Sidoarjo II Ramunia No. 12 Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa setiap datang pemasang yang ingin memasang angka-angka perjudian toto gelap maka Terdakwa menulis angka pasangannya di secarik kertas dan Terdakwa juga menulis nama pemasang tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa serahkan / setorkan kertas angka pasangan dan uangnya kepada NAIBAHO (DPO), setelah diketahui nomor yang keluar maka NAIBAHO memberitahunya kepada Terdakwa melalui sms ke Handphone Terdakwa;
- Bahwa jika ada pemasang yang kena atau jitu angka pasangannya maka NAIBAHO memberikan uang kemenangan atau hadiahnya kepada Terdakwa untuk diberikan kepada pemasang yang beruntung dan cara pembayaran dalam perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong dilakukan secara tunai setiap hari permainan judi dilakukan oleh NAIBAHO dengan cara memberi uang kemenangan untuk pemain kepada kepada terdakwa;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 45 /Pid.B/2018/PN.Mdn



- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan uang tersebut kepada pemian yang beruntung atau menang;
- Bahwa yang dimaksud perjudian toto gelap adalah perjudian dengan cara menebak angka-angka yang keluar yaitu 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya dimana apabila nomor yang ditebak sama dengan nomor yang keluar maka pemasang dinyatakan menang dan akan memperoleh hadiah sebesar yang telah ditentukan dan apabila nomor yang keluar tidak sesuai dengan nomor yang ditebak maka pemasang dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi milik Bandar, adapun macam tebakan dalam perjudian toto gelap adalah : tebakan 2 (dua) angka hadiahnya Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), tebakan 3 (tiga) angka hadiahnya Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), tebakan 4 (empat) angka hadiahnya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Adapun omset yang terdakwa peroleh setiap putaran judi toto gelap berkisar antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 70.000, (tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mendapat komisi/upah sebesar 10 % dipotong langsung dari jumlah omset yang terdakwa dapatkan.
- Bahwa terdakwa sebagai penulis atau agen nomor judi toto gelap sejak Bulan September 2017 dengan pembelian minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimalnya tidak terbatas,;
- Bahwa permainan judi toto gelap tersebut hanya bersifat untung-untungan dan bukan keahlian ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk terlibat atau turut campur dalam usaha perjudian toto gelap tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi ARMINSYAH P.SINAGA, berjanji menerangkan;

- Bahwa saksi dan Pinondang Simarmata pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekitar pukul 21.00 Wib menangkap Terdakwa di sebuah rumah / warung kopi di Dusun IX Desa Sidoarjo II Ramunia No. 12 Kec. Beringin Kab. Deli Serdang pada saat Terdakwa sedang berjualan kopi di rumah Terdakwa dan Terdakwa sedang menunggu orang yang mau memasang perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun peran terdakwa dalam perjudian tersebut adalah sebagai penulis judi toto gelap Singapore dan Hongkong dimana perjudian jenis toto gelap tersebut dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa ikut dalam permainan judi toto gelap Singapore dan Hongkong adalah setiap putaran nomor judi toto gelap Hongkong dan Singapore;
- Bahwa Terdakwa menunggu di kedai kopi di rumah Terdakwa di Dusun IX Desa Sidoarjo II Ramunia No. 12 Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa setiap datang pemasang yang ingin memasang angka-angka perjudian toto gelap maka Terdakwa menulis angka pasangannya di secarik kertas dan Terdakwa juga menulis nama pemasang tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa serahkan / setorkan kertas angka pasangan dan uangnya kepada NAIBAHO (DPO), setelah diketahui nomor yang keluar maka NAIBAHO memberitahunya kepada Terdakwa melalui sms ke Handphone Terdakwa;
- Bahwa jika ada pemasang yang kena atau jitu angka pasangannya maka NAIBAHO memberikan uang kemenangan atau hadiahnya kepada Terdakwa untuk diberikan kepada pemasang yang beruntung dan cara pembayaran dalam perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong dilakukan secara tunai setiap hari permainan judi dilakukan oleh NAIBAHO dengan cara memberi uang kemenangan untuk pemain kepada kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan uang tersebut kepada pemian yang beruntung atau menang;
- Bahwa yang dimaksud perjudian toto gelap adalah perjudian dengan cara menebak angka-angka yang keluar yaitu 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya dimana apabila nomor yang ditebak sama dengan nomor yang keluar maka pemasang dinyatakan menang dan akan memperoleh hadiah sebesar yang telah ditentukan dan apabila nomor yang keluar tidak sesuai dengan nomor yang ditebak maka pemasang dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi milik Bandar, adapun macam tebakan dalam perjudian toto gelap adalah : tebakan 2 (dua) angka hadiahnya Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), tebakan 3 (tiga) angka hadiahnya Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), tebakan 4 (empat) angka hadiahnya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 45 /Pid.B/2018/PN.Mdn



Adapun omset yang terdakwa peroleh setiap putaran judi toto gelap berkisar antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 70.000, (tujuh puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa mendapat komisi/upah sebesar 10 % dipotong langsung dari jumlah omset yang terdakwa dapatkan.
- Bahwa terdakwa sebagai penulis atau agen nomor judi toto gelap sejak Bulan September 2017 dengan pembelian minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimalnya tidak terbatas,;
- Bahwa permainan judi toto gelap tersebut hanya bersifat untung-untungan dan bukan keahlian ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk terlibat atau turut campur dalam usaha perjudian toto gelap tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa ditangkap di sebuah rumah / warung kopi di Dusun IX Desa Sidoarjo II Ramunia No. 12 Kec. Beringin Kab. Deli Serdang pada saat Terdakwa sedang berjualan kopi di rumah Terdakwa dan Terdakwa sedang menunggu orang yang mau memasang perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong;
- Bahwa adapun peran terdakwa dalam perjudian tersebut adalah sebagai penulis judi toto gelap Singapore dan Hongkong dimana perjudian jenis toto gelap tersebut dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa ikut dalam permainan judi toto gelap Singapore dan Hongkong adalah setiap putaran nomor judi toto gelap Hongkong dan Singapore;
- Bahwa Terdakwa menunggu di kedai kopi di rumah Terdakwa di Dusun IX Desa Sidoarjo II Ramunia No. 12 Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa setiap datang pemasang yang ingin memasang angka-angka perjudian toto gelap maka Terdakwa menulis angka pasangannya di secarik kertas dan Terdakwa juga menulis nama pemasang tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa serahkan / setorkan kertas angka pasangan dan uangnya kepada NAIBAHO (DPO), setelah diketahui



nomor yang keluar maka NAIBAHO memberitahukannya kepada Terdakwa melalui sms ke Handphone Terdakwa;

- Bahwa jika ada pemasangan yang kena atau jitu angka pasangannya maka NAIBAHO memberikan uang kemenangan atau hadiahnya kepada Terdakwa untuk diberikan kepada pemasang yang beruntung dan cara pembayaran dalam perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong dilakukan secara tunai setiap hari permainan judi dilakukan oleh NAIBAHO dengan cara memberi uang kemenangan untuk pemain kepada kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan uang tersebut kepada pemian yang beruntung atau menang;
- Bahwa yang dimaksud perjudian toto gelap adalah perjudian dengan cara menebak angka-angka yang keluar yaitu 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya dimana apabila nomor yang ditebak sama dengan nomor yang keluar maka pemasang dinyatakan menang dan akan memperoleh hadiah sebesar yang telah ditentukan dan apabila nomor yang keluar tidak sesuai dengan nomor yang ditebak maka pemasang dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi milik Bandar, adapun macam tebakan dalam perjudian toto gelap adalah : tebakan 2 (dua) angka hadiahnya Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), tebakan 3 (tiga) angka hadiahnya Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), tebakan 4 (empat) angka hadiahnya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Adapun omset yang terdakwa peroleh setiap putaran judi toto gelap berkisar antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 70.000, (tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mendapat komisi/upah sebesar 10 % dipotong langsung dari jumlah omset yang terdakwa dapatkan.
- Bahwa terdakwa sebagai penulis atau agen nomor judi toto gelap sejak Bulan September 2017 dengan pembelian minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimalnya tidak terbatas,;
- Bahwa permainan judi toto gelap tersebut hanya bersifat untung-untungan dan bukan keahlian ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk terlibat atau turut campur dalam usaha perjudian toto gelap tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan berupa : 1 (Satu) unit handphone merk Evercros dengan sim card 0823 6110 8718, 1 (satu) buah buku berisi catatan rekap nomor tebakan judi toto gelap yang sudah keluar, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, barang bukti mana telah disita dengan sah dan telah dibenarkan para saksi dan para terdakwa sehingga dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa ditangkap di sebuah rumah / warung kopi di Dusun IX Desa Sidoarjo II Ramunia No. 12 Kec. Beringin Kab. Deli Serdang pada saat Terdakwa sedang berjualan kopi di rumah Terdakwa dan Terdakwa sedang menunggu orang yang mau memasang perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong;
- Bahwa benar adapun peran terdakwa dalam perjudian tersebut adalah sebagai penulis judi toto gelap Singapore dan Hongkong dimana perjudian jenis toto gelap tersebut dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa ikut dalam permainan judi toto gelap Singapore dan Hongkong adalah setiap putaran nomor judi toto gelap Hongkong dan Singapore;
- Bahwa benar Terdakwa menunggu di kedai kopi di rumah Terdakwa di Dusun IX Desa Sidoarjo II Ramunia No. 12 Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa benar setiap datang pemasang yang ingin memasang angka-angka perjudian toto gelap maka Terdakwa menulis angka pasangannya di secarik kertas dan Terdakwa juga menulis nama pemasang tersebut;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa serahkan / setorkan kertas angka pasangan dan uangnya kepada NAIBAHO (DPO), setelah diketahui nomor yang keluar maka NAIBAHO memberitahukannya kepada Terdakwa melalui sms ke Handphone Terdakwa;
- Bahwa benar jika ada pemasang yang kena atau jitu angka pasangannya maka NAIBAHO memberikan uang kemenangan atau hadiahnya kepada Terdakwa untuk diberikan kepada pemasang yang beruntung dan cara pembayaran dalam perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong dilakukan secara tunai setiap hari permainan judi



dilakukan oleh NAIBAHO dengan cara memberi uang kemenangan untuk pemain kepada kepada terdakwa;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memberikan uang tersebut kepada pemian yang beruntung atau menang;
- Bahwa benar yang dimaksud perjudian toto gelap adalah perjudian dengan cara menebak angka-angka yang keluar yaitu 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya dimana apabila nomor yang ditebak sama dengan nomor yang keluar maka pemasang dinyatakan menang dan akan memperoleh hadiah sebesar yang telah ditentukan dan apabila nomor yang keluar tidak sesuai dengan nomor yang ditebak maka pemasang dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi milik Bandar, adapun macam tebakan dalam perjudian toto gelap adalah : tebakan 2 (dua) angka hadiahnya Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), tebakan 3 (tiga) angka hadiahnya Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), tebakan 4 (empat) angka hadiahnya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Adapun omset yang terdakwa peroleh setiap putaran judi toto gelap berkisar antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 70.000, (tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa mendapat komisi/upah sebesar 10 % dipotong langsung dari jumlah omset yang terdakwa dapatkan.
- Bahwa terdakwa sebagai penulis atau agen nomor judi toto gelap sejak Bulan benar September 2017 dengan pembelian minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimalnya tidak terbatas,;
- Bahwa benar permainan judi toto gelap tersebut hanya bersifat untung-untungan dan bukan keahlian ;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk terlibat atau turut campur dalam usaha perjudian toto gelap tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan berupa : 2 (dua) buah buku tulis berisi catatan omset judi toto gelap siang dan malam, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (Satu) buah HP merek nokia no. Sim card 082168497821, 2 (Dua) buah potongan kertas berisi pasangan judi toto gelap periode tanggal 31 Mei 2017, uang tunai sebesar Rp. 220.000,- (Dua ratus dua puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah pulpen ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka



harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur hukum dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan terdakwa secara hukum mampu bertanggungjawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu dakwaan Primair melanggar pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP dakwaan Subsidiar melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Subsidiaritas maka majelis terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair melanggar pasal 303 ayat (1) KUHP ,yang unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam Undang-Undang adalah siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban baik orang atau badan hukum tanpa kecuali yang didudukkan sebagai subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dalam hubungannya dengan perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah orang bernama LASTER SINAGA Als PAK TIKA Als KEDING Bin.PAKAM SINAGA yang dihadapkan sebagai terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan pengakuan terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri terdakwa dalam berita acara tingkat penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar nama terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis menilai unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

2. unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa ditangkap di sebuah rumah / warung kopi di Dusun IX Desa Sidoarjo II Ramunia No. 12 Kec. Beringin Kab. Deli Serdang pada saat Terdakwa sedang berjualan kopi di rumah Terdakwa dan Terdakwa sedang menunggu orang yang mau memasang perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong;

Menimbang, bahwa adapun peran terdakwa dalam perjudian tersebut adalah sebagai penulis judi toto gelap Singapore dan Hongkong dimana perjudian jenis toto gelap tersebut dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa



ikut dalam permainan judi toto gelap Singapore dan Hongkong adalah setiap putaran nomor judi toto gelap Hongkong dan Singapore;

Menimbang, bahwa Terdakwa menunggu di kedai kopi di rumah Terdakwa di Dusun IX Desa Sidoarjo II Ramunia No. 12 Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang dan setiap datang pemasang yang ingin memasang angka-angka perjudian toto gelap maka Terdakwa menulis angka pasangannya di secarik kertas dan Terdakwa juga menulis nama pemasang tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa serahkan / setorkan kertas angka pasangan dan uangnya kepada NAIBAHO (DPO), setelah diketahui nomor yang keluar maka NAIBAHO memberitahukannya kepada Terdakwa melalui sms ke Handphone Terdakwa;

Menimbang, bahwa jika ada pemasang yang kena atau jitu angka pasangannya maka NAIBAHO memberikan uang kemenangan atau hadiahnya kepada Terdakwa untuk diberikan kepada pemasang yang beruntung dan cara pembayaran dalam perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong dilakukan secara tunai setiap hari permainan judi dilakukan oleh NAIBAHO dengan cara memberi uang kemenangan untuk pemain kepada kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan uang tersebut kepada pemain yang beruntung atau menang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perjudian toto gelap adalah perjudian dengan cara menebak angka-angka yang keluar yaitu 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya dimana apabila nomor yang ditebak sama dengan nomor yang keluar maka pemasang dinyatakan menang dan akan memperoleh hadiah sebesar yang telah ditentukan dan apabila nomor yang keluar tidak sesuai dengan nomor yang ditebak maka pemasang dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi milik Bandar, adapun macam tebakan dalam perjudian toto gelap adalah : tebakan 2 (dua) angka hadiahnya Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), tebakan 3 (tiga) angka hadiahnya Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), tebakan 4 (empat) angka hadiahnya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Adapun omset yang terdakwa peroleh setiap putaran judi toto gelap berkisar antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapat komisi/upah sebesar 10 % dipotong langsung dari jumlah omset yang terdakwa dapatkan.

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai penulis atau agen nomor judi toto gelap sejak Bulan benar September 2017 dengan pembelian minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimalnya tidak terbatas;



Menimbang, bahwa permainan judi toto gelap tersebut hanya bersifat untung-untungan dan bukan keahlian ;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan tersebut terbukti bahwa Terdakwa hanya sebagai upahan bukan ikut dalam perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk terlibat atau turut campur dalam usaha perjudian toto gelap tersebut.

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan tersebut terbukti bahwa Terdakwa hanya sebagai upahan bukan ikut dalam perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke 2 tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur tidak terpenuhi maka Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan oleh karena itu maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini sama dengan unsur pertama dakwaan Primair dan telah terbukti maka diambil alih pertimbangan tersebut, sehingga unsur inipun telah terpenuhi;

2. unsur "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa ditangkap di sebuah rumah / warung kopi di Dusun IX Desa Sidoarjo II Ramunia No. 12 Kec. Beringin Kab. Deli Serdang pada saat Terdakwa sedang berjualan kopi di rumah Terdakwa dan Terdakwa sedang menunggu orang yang mau memasang perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong;

Menimbang, bahwa adapun peran terdakwa dalam perjudian tersebut adalah sebagai penulis judi toto gelap Singapore dan Hongkong dimana perjudian jenis toto gelap tersebut dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa ikut dalam permainan judi toto gelap Singapore dan Hongkong adalah setiap putaran nomor judi toto gelap Hongkong dan Singapore;



Menimbang, bahwa Terdakwa menunggu di kedai kopi di rumah Terdakwa di Dusun IX Desa Sidoarjo II Ramunia No. 12 Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang dan setiap datang pemasang yang ingin memasang angka-angka perjudian toto gelap maka Terdakwa menulis angka pasangannya di secarik kertas dan Terdakwa juga menulis nama pemasang tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa serahkan / setorkan kertas angka pasangan dan uangnya kepada NAIBAHO (DPO), setelah diketahui nomor yang keluar maka NAIBAHO memberitahukannya kepada Terdakwa melalui sms ke Handphone Terdakwa;

Menimbang, bahwa jika ada pemasang yang kena atau jitu angka pasangannya maka NAIBAHO memberikan uang kemenangan atau hadiahnya kepada Terdakwa untuk diberikan kepada pemasang yang beruntung dan cara pembayaran dalam perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong dilakukan secara tunai setiap hari permainan judi dilakukan oleh NAIBAHO dengan cara memberi uang kemenangan untuk pemain kepada kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan uang tersebut kepada pemain yang beruntung atau menang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perjudian toto gelap adalah perjudian dengan cara menebak angka-angka yang keluar yaitu 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya dimana apabila nomor yang ditebak sama dengan nomor yang keluar maka pemasang dinyatakan menang dan akan memperoleh hadiah sebesar yang telah ditentukan dan apabila nomor yang keluar tidak sesuai dengan nomor yang ditebak maka pemasang dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi milik Bandar, adapun macam tebakan dalam perjudian toto gelap adalah : tebakan 2 (dua) angka hadiahnya Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), tebakan 3 (tiga) angka hadiahnya Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), tebakan 4 (empat) angka hadiahnya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Adapun omset yang terdakwa peroleh setiap putaran judi toto gelap berkisar antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 70.000, (tujuh puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapat komisi/upah sebesar 10 % dipotong langsung dari jumlah omset yang terdakwa dapatkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai penulis atau agen nomor judi toto gelap sejak Bulan benar September 2017 dengan pembelian minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimalnya tidak terbatas;

Menimbang, bahwa permainan judi toto gelap tersebut hanya bersifat untung-untungan dan bukan keahlian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur hukum dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dengan sengaja turut serta dalam perusahaan permainan untung-untungan dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar sebagai penghapus pidana, sehingga Terdakwa haruslah dinilai sebagai orang yang mampu bertanggungjawab secara hukum atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan ternyata Terdakwa secara hukum adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena kesalahannya tersebut, menurut hukum dan keadilan Terdakwa harus dipidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah menurut hukum, maka Majelis berpendapat sudah sepatutnya lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa masih dalam status tahanan dan ternyata tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dipidana, maka kepada terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang akan terurai dalam amar putusan dipandang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Mengingat pasal 303 ayat (1) ke-2 dari KUHP dan pasal-pasal dalam KUHAP serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa LASTER SINAGA Als PAK TIKA als KEDING Bin PAKAM SINAGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa Hak dengan sengaja turut serta dalam perusahaan permainan untung-untungan dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) unit handphone merk Evercros dengan sim card 0823 6110 8718, 1 (satu) buah buku berisi catatan rekap nomor tebakan judi toto gelap yang sudah keluar, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;  
Dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 45 /Pid.B/2018/PN.Mdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari : ....., tanggal ..... 2018 oleh : SABARULINA BR GINTING, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, NAZAR EFFRIANDI SH., dan ASWARDI IDRIS, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu FAJIDAH RAHMAWATI, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Medan, dihadiri oleh MASWARNI SIREGAR, SH. MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan serta dihadiri oleh Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. NAZAR EFFRIANDI SH.,  
SH.,MH

SABARULINA BR GINTING,

2. FAJIDAH RAHMAWATI, SH .MH.

PaniteraPengganti

FAJIDAH RAHMAWATI, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 20 dari 19 Putusan Nomor 45 /Pid.B/2018/PN.Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20